



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 503/005/PNF/DPMPTSP/IX/2026

TENTANG

PEMBERIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca)
Menimbang)
dan sebagainya)
Mengingat)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Non Formal
Kepada :
Nama Badan : **YAYASAN NUR ZIKRA HIDAYAH**
Nama Satuan PNF : **PKBM NUR ZIKRA HIDAYAH**
Alamat Satuan PNF : **Jl. Gama 1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**
Nama Kepala Satuan PNF : **RENI NOPITA SARI, M.Pi**
Tanggal Berdiri Satuan PNF : **02 Februari 2010**
Akta Notaris Pendirian Satuan PNF : **DENI YOHANES, S.H., M.Kn**
Program yang dapat diselenggarakan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **09 September 2026** sampai dengan tanggal **09 September 2028**.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:
1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan Non Formal (Pendidikan Luar Sekolah) sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 09 September 2026

BIAYA GRATIS



An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

BUDI SYAPUTRA, S.KM., M.Si
NIP. 19770524 199702 1 001